



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 723 /Pdt/2022/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Jaya Indah Casting, tempat kedudukan Ejip Industrial Park Plot 8 M-2, Suka Resmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susi Maryanti, SH., MH., Yunita Hendiyas Sari, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Susi Maryanti & Rekan, beralamat di Perum Asabri Indah Blok D 3 Nomor 3, RT 02 RW 10, Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi 17425, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No:843/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2022.PN.Ckr tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

Melawan

PT. BSG GASES, berkedudukan di Jalan Cempaka Kilometer 37, RT 001, Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pertin Tambunan, SH., Deslina Rajagukguk, S.H., Jabenson M. Purba, SH., Ririso Natalia, SH., Advokat dari PERTIN PIRED PARTNERSHIP (Attorney at Law) beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu, Lantai 3, Ruang 305, Jalan Utan Kayu No. 68H, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 935/leg.srt.Kuasa Advokat/2022/PN.Ckr tanggal 27 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 723/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 19 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Perjanjian Baku yang tercantum dalam lembar yang sama dengan Surat Jalan;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh penggantian 9 (sembilan) tabung gas oxygen yang dipinjam pakai, namun tidak dikembalikan, masing-masing tabung seharga USD 200 sehingga seluruhnya berjumlah USD 1.800 (Seribu Delapan Ratus US Dollar), secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap, yang dibayar dalam bentuk rupiah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tidak bisa menggunakan tabung-tabung gas objek perkara a quo sebesar 6% (enam persen) per tahun dikalikan dengan total pembayaran penggantian tabung gas USD 1.800 sama dengan USD 108 (Seratus Delapan US Dollar), yang dihitung sejak didaftarkanya gugatan atas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang hingga dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat, yang dibayar dalam bentuk rupiah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini jumlahnya sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41 / Akta Banding / 2022/PN. Ckr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Ckr, tanggal 19 September 2022 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 723/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN. Ckr yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2022 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dengan surat Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2022 ;.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Oktober 2022 , dan Kontra Memori banding telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Ckr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 14 Oktober 2022 kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 10 Oktober 2022 kepada Terbanding semula Penggugat ; .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Ckr , tanggal 19 September 2022 berdasarkan dasar - dasar dan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dengan menyamakan Somasi dengan Klaim /Tagihan karena jelas dalam perjanjian baku disebutkan 2 bulan sejak dikirim dan tidak kembali , sedangkan somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim tanggal 5 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021 sedangkan tabung yang ditagih rentang 2012 sampai 2018 sehingga pengajuan klaim atas tidak dikembalikan tabung sudah terlampaui.

2. Bahwa Putusan Judex Factie tingkat pertama yang memutuskan Pembanding / Tergugat telah wanprestasi telah keliru sehingga sudah sepantasnya dibatalkan .

Menimbang , bahwa bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat yang tidak mengembalikan 9 Tabung gas milik Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi .
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas pendapat yang sesat logika dari Pembanding yang seolah – olah Terbandinglah yang wanprestasi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang , Nomor 67 /Pdt.G /2022/PN Ckr, tanggal 19 September 2022 , serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat , surat kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi menyatakan Menolak eksepsi Tergugat , Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G /2022/PN Ckr , tanggal 19 September 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Tergugat sendiri, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G / 2022/PN Ckr, tanggal 19 September 2022 dan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 67/Pdt.G /2022/PN Ckr, tanggal 19 September 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 723/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, yang terdiri dari Sudarwin, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Mien Tresnawaty, S.H., M.H. dan H. Muzaini Achmad S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 723/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 Nopember 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Endang Sumarno S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Mien Tresnawaty, S.H., M.H.

Sudarwin S.H., M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 130.000,00
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan No. 723/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7